



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEKERJA HARIAN LEPAS TENAGA KEBERSIHAN KOTA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas teknis pekerja kebersihan kota, perlu dilakukan perubahan dari sistem tenaga honor daerah menjadi pekerja harian lepas tenaga kebersihan kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEKERJA HARIAN LEPAS TENAGA KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Bungo oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
8. Pekerja Harian Lepas Tenaga Kebersihan yang selanjutnya di singkat PHL adalah Pekerja yang bekerja sesuai dengan perjanjian kerja/borongan yang menerima upah harian, upah tersebut di terima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerja.

9.Hari.....3

9. Hari adalah hari kalender

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PHL sehingga terwujudnya kebersihan dan keindahan di dalam Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :
 - a. untuk memudahkan pengendalian, pengawasan dan pengaturan PHL tenaga kebersihan Kota;
 - b. meningkatkan disiplin dan kompetensi PHL;
 - c. memberdayakan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas hasil kerja;
 - d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PHL
Pasal 3

- (1) PHL mempunyai hak:
 - a. mendapatkan upah/atau gaji harian;
 - b. memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan surat perjanjian kerja secara tertulis;
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pihak manapun.
- (2). PHL mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan isi surat perjanjian kerja yang telah disepakati;
 - b. menyiapkan dan memeriksa peralatan dan perlengkapan kerja yang selalu harus siap sedia digunakan;
 - c. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di tempat tugas;
 - d. selalu menjaga nama baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
 - e. menandatangani/mengisi daftar hadir setiap hari pagi dan sore.

BAB IV
SISTEM PENGUPAHAN PHL
Pasal 4

Sistem pengupahan PHL dibayar dengan ketentuan:

a.Upah.....4

1. Upah PHL diberikan setiap bulan (maksimal 31 hari kerja/mengikuti maksimal hari di bulan yang ada dikalender);
2. Pembayaran Upah PHL setiap bulan berdasarkan daftar hadir atau diatur dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PHL telah melaksanakan tugas pokok atau pekerjaan selama 1 (satu) bulan sebelumnya dan upah kerja bulan tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Besaran upah PHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang di anggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dengan rincian sebagai berikut :

1. Sopir, operator alat berat Buruh angkut sampah, buruh lingkungan Pemukiman dan kernet tinja : Rp. 75.000,-/ Hari
2. Buruh sapu jalan, pasar, PTM, Buruh parit pinggir bahu Jalan, dan petugas TPA Gamut, Korlap dan operator mesin Rumput : Rp. 60.000,-/ Hari

BAB V

POLA PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 6

Pengaturan daftar hadir PHL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Daftar hadir PHL merupakan tanggung jawab dari Koordinator Lapangan direkap dan dikumpulkan setiap hari ke Kasi Penanggulangan Sampah dan Tinja;
2. Daftar hadir diisi setiap pagi dan sore hari;
3. Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1). Daftar Hadir PHL seminggu sekali dikumpulkan oleh kordinator lapangan untuk kemudian diserahkan ke Kasi Penanggulangan Sampah dan tinja yang membawahi kordinator lapangan.
- (2) Kasi Penanggulangan Sampah dan tinja merekap Daftar Hadir HPL untuk diserahkan ke pejabat Fungsional sub Koordinator atau kepala UPTD yang membawahi PHL
- (3) setiap tanggal 1 setiap bulannya rekap Daftar Hadir PHL disampaikan ke Subbag Umum dan Kepegawaian serta Subbag Program, Keuangan dan Aset sebagai dasar pembayaran gaji PHL.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PHL
Pasal 8

Pengangkatan PHL sebagai berikut:

- a. PHL tenaga kebersihan dan TPA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi dan usulan dari Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Usia Kerja PHL adalah 18 tahun sampai dengan 56 tahun dan atau > 56 tahun dengan ketentuan sehat Jasmani dan Rohani.

Pasal 9

PHL dapat diberhentikan/diganti apabila:

1. Meninggal Dunia.
2. Telah selesai masa perjanjian kerja.
3. Tidak sehat jasmani dan rohani.
4. Telah mencapai usia 56 tahun dan tidak mampu lagi bekerja.
5. Adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja.
6. Atas permintaan sendiri.
7. Sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas.
8. Meninggalkan tugas berturut-turut selama 6 hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ada keterangan;
9. Diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali.
10. Diangkat dalam jabatan publik (Kades/anggota legislatif/pengurus atau anggota LSM/Wartawan).
11. Melanggar Hukum Negara.
12. Terlibat Narkoba.
13. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi surat Perjanjian Kerja.

BAB VII
PENGATURAN KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Pengaturan Kerja
Pasal 10

Peraturan Kerja diatur dengan surat perjanjian kerja dengan ketentuan:

1. Surat perjanjian kerja dibuat selama kurun waktu 1 (satu) tahun sekali;
2. Surat perjanjian kerja dapat dibuat sewaktu-waktu bila ada penggantian petugas yang dilengkapi dengan bukti pendukung alasan penggantian petugas

Bagian Kedua
Jam Kerja
Pasal 11

- (1) Jam kerja dibagi menjadi:
 - a. Petugas sapu:
 1. Pagi pukul 06.00 WIB s/d 10.00 WIB
 2. Sore pukul 16.00 s/d 18.00 WIB
 - b. Petugas Parit Pukul 06.00 s/d 12.00 WIB,
 - c. Petugas angkut sampah dan angkut sampah lingkungan pemukiman:
 1. Pagi Pukul 06.00 s/d 09.00 WIB.
 2. Sore Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB.
 3. Malam Pukul 19.00 s/d 22.00 WIB.
 - d. Petugas Mesin Rumput Pukul 06.00 WIB s/d 13.00 WIB.
- (2) Jam kerja berlaku untuk seluruh jenis tugas yang diberikan kepada PHL

Pasal 12

- (1) Jam kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c yaitu 6 (enam) jam kerja dalam 1 hari atau 42 jam dalam 1 (satu) minggu untuk 7 (tujuh) hari kerja dalam seminggu.
- (2) Jam kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf d yaitu 7 (tujuh) jam kerja dalam 1(satu) hari atau 40 jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu.

BAB VIII
CUTI DAN IZIN
Pasal 13

- (1) Cuti Meliputi :
 - a. Cuti sakit;
 - b. Cuti Menikah
- (2) Ketentuan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum daerah/atau puskesmas;
 - b. Cuti menikah diberikan selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Izin diberikan kepada PHL dengan ketentuan izin tidak masuk kerja hanya 1 (satu) hari/Bulan, selebihnya dapat diganti dengan orang lain.

BAB IX.....7

BAB IX
SANKSI
Pasal 14

- Upah/Gaji yang diberikan kepada PHL dilakukan pemotongan apabila:
- Terlambat masuk kerja tanpa keterangan dan alasan yang sah, di potong sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - Pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, di potong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) per hari;
 - Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, di potong sebesar 100 % (seratus persen) per hari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan, di Bungo
Pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI BUNGO,

ttd

MASHURI

Diundangkan di Bungo
Pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALEK PURWENDI, SH, MH